


PERATURAN KALURAHAN BOHOL NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025



KALURAHAN BOHOL

KAPANEWON RONGKOP

KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH BOHOL KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERATURAN KALURAHA BOHOL NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH BOHOL.

Menimbang

- Bahwa anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Kalurahan tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan peraturan Kalurahan Bohol No 3 tahun 2024;
- Bahwa Aanggaran dan Pendapatan Belanja Kalufahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- Bahwa pertimbangan sebagaimana berdasarkan dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran 2025;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
- Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Gunungkidul Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 5. Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan

Usaha Milik Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa Yang Beraumber Dari Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang yang Bersumber dari Desa Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun

2016 tentang Kewenangan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Dana Desa;

- 9. Menteri Desa, Pembangunan Peraturan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana desa tahun 2025;
- 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026:
- 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pembinaan dan Pemerintahan Desa kepada Camat;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil

Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tahun Gunungkidul Nomor 51 2020 Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Tahun Keuangan Desa;

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 20. tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025;

- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- 23. Peraturan Desa Melikan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa;
- 24. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 2 Tahun 2022 tentang pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2022 Nomor 2)
- 25. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2022 Nomor 4)
- 26. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 5 Tahun 2022 tetang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2022 Nomor 5)
- 27. Peraturan kalurahan Bohol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bohol Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Bohol Tahun 2022 Nomor 7);
- 28. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 3 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2024 nomor 3);
- 29. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 4 Tahun 2024, tentang anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun 2025

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BOHOL

Dan

LURAH BOHOL

Menetapkan

PERATURAN KALURAHAN BOHOL NOMOR 4
TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Kalurahan		
1. Pendapatan	Rp	1,743,642,000.00
2. Belanja	Rp	1,864,746,222,68
Surplus/deficit	(Rp	121,104,222,68)
3. Pembiayaan		
 a. Penerimaan pembiayaan 	Rp	121,104,222,68
 b. Pengeluaran Pembiayaan 	Rp	.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	121,104,222,68
Sisa Lebih/(kurang) Perhitungan	Rp	0,00
anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggran Pendaptan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

a. APBKal Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja kalurahan sebagai landasan Oprasional pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan.

Pasal 5

1) Pemerintah kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

2) Pendanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan

anggaran jenis Belanja tidak Terduga.

- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya di usulkan dalam rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan APBKal.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi criteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang siknifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial;
 - e. Bersekala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BPK dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan kalurahan ini dalam lembaran kalurahan Bohol.

> Ditetapkkan di Bohol Pada Tanggal 31 Desember 2024

LURAH BOHOL

Diundangkan di Bohol Pada Tanggal 31 Desember 2024 GARIK

KELIK ISTANTO

LEMBARAN KALURAHAN BOHOL NOMOR 4 TAHUN 2024

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BOHOL

DAN

LURAH BOHOL

TERHADAP PERATURAN KALURAHAN BOHOL

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN 2025

Pada hari ini Salasa... tanggal tigo puluh Satu..... bulan ... Desember tahun dua ribu dua puluh Empat bertempat di Balai Kalurahan Bohol Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat bersama Lurah, Pamong Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan menyepakati:

Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025.

Naskah Peraturan Kalurahan dan Daftar Hadir Terlampir

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat di Balai Kalurahan Bohol dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Bohol dan Lurah Bohol.

Bohol, 3.1 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

LURAH BOHOL

MARGANA

ATEN GUN

LURAH

DAFTAR HADIR

RAPAT / SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL DALAM RANGKA PEMBAHASAN PERATURAN KALURAHAN **BOHOL NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN 2025

Tanggal : 3.1 Desember 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sugiyarta,S.Pd	Ketua Bamuskal	1. Smith
2.	Paryanta	Wakil Ketua Bamuskal	2. 9/1-
3.	Ahmad Aulia Syarif, S.Pd.I	Sekretaris Bamuskal	3. At
4.	Katijo	Ketua Bidang	4.
5.	Fito Setiawan	Ketua Bidang	5.
6.	Ninik wahyuni	Anggota Bamuskal	6.
7.	Surami	Anggota Bamuskal	7.
3.	Margana	Lurah	8.
9.	Kelik Istanto	Carik	9. Jegmps -
10.	Anang Heru Purnama,S.IP	Jagabaya	10.
1.	Yudi Wibawa	Ulu – Ulu	11. Jung
2.	Mega Puspitasari	Kamituwa	12.
3.	Ngatiyo	Kaur. Danarta	13. WS70
	Sumadi	Kaur. Pangripta	14.
5.	Catur Agus Pambudi	Kaur Tata Laksana	15.
5.	Dwi Harmoko	Staf Kamituwa	16. VM,

17.	Rhesty		117 11.1
	Rhestu Inayu	Staf Ulu - Ulu	17. W
18.	Yuono	Dukuh	18.
19.	Muji Lestari	Dukuh	19.
20.	Wantoro Sullestari	Dukuh	20. Am.
21	Riyadi Eko Nugroho	Dukuh	21.
22	Sujanta	Dukuh	22.
23	Budiyanta	Dukuh	23. Pagir
4.	Kurnia Novitasari	THL	24. (ANI)
5.	Nada Apriana	THL	25.
5.	Elita Dewi Sagita	THL	26.
7.	Hendri Kurniawan	THL	27.

LURAH BOHOL

RANGHON RONGHO

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN BOHOL NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN BOHOL TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes: APBDes Awal

1	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
4.	PENDAPATAN	3	4
4.1. 4.2. 4.3.	Pendapatan Asii Desa Pendapatan Transfer Pendapatan Lain-lain	30.630.000,00 1.702.292.000,00 10.720.000,00	
5.	JUMLAH PENDAPATAN BELANJA	1.743.642.000,00	
5.1. 5.2. 5.3. 5.4.	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Tidak Terduga JUMLAH BELANJA	685.672.444,00 684.631.423,00 426.842.355,68 67.600.000,00	
		1.864.746.222,68	
.	SURPLUS / (DEFISIT)	(121.104.222,68)	
6. 6.1. 6.1.1.	PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Tahun Sebelumnya	121.104.222,68	
	PEMBIAYAAN NETTC	121.104.222,68	and the
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bohol, 31 December 2024

BOHOL

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN BOHOL **TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awai

REKENI	-	URAIAN	ANGGARAN	1700.
1	2		(Rp)	SUMBERDANA
	4.	PENDAPATAN	4	. 6
	4.1.	Pendapatan Asii Desa	24	
	4.2.	Pendapatan Transfer	30.630.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.702.292.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	10.720.000,00	
	5.	BELANJA	1.743.642.000,00	
1 .				
1.1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.022.531.167.00	
••••		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	843.597.222,28	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepela Dasa	46 800 000 00	400
1.1.01	5.1.	- similar egawar	46.800.000,00 46.800.000,00	ADD
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	541.555.300,00	ADD
1.1.02	5.1.	- Startja Pegawai	541.555.300,00	٨٥٥
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36,027,204,00	ADD
1.1.03	5.1.	Scianja Pegawai	36.027.204,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD	107.182.178,28	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	407 482 478 28	
1.1.05	74	Penyediaan Tunjangan BPD	107.182.178,28 49.764.940,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48,564,940,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dli)	8.000.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.482.600,00	1
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.482.600,00	1
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.785.000,00	The second second
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.785.000,0	0
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.172.500,0	0
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.300.000,0	0 PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,0	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.207.500,0	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.207.500,0	.

Halaman 1

KODI	ing	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2		4	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	. 310,000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	310,000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	16.355.000,00	PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.355.000,00	
1.4.	3.5	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	121.391.744,72	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8,000,000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dil)	26.019.800,00	РВН, РВР
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26,019.800,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.237.000,00	РВН
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.237.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilalan Aset Desa	2.100.000,00	РВН
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar akat	499.500,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	499.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7,530,000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.530.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	730.600,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	730.600,00	
1.4.91	44	Pengisian Perangkat Desa	30.920.000,00	ADD, DLL, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.920.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	12.725.000,00	ADD, PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	12.725.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	28.786.290,72	1
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.786.290,72	
.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	843.554,00	
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	843.554,00	
1.5.	1.2	Sub Bidang Pertanahan	32.369.700,00	
1.5.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	28.869.700,00	
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	Tariff Maril	<u> </u>
		Belanja Modal	26.328.000,00	-05.0k
1.5.03	5.3.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.541.700,00	
1.5.06		Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,0	
1.5.06	5.2.		3.500.000,00	0
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	<u>579.302.455,6</u>	8
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	15.300.000,0	0
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	15.300.000,0	0 DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,0	0
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	149.972.800,0	00

REP	ODE KENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	UMBERDANA
1	_	2	4	6
2.2.	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Inse	39.199.900,00	DDS
2.2.0	02 5	2. Belanja Barang dan Jasa	20 400 000 00	
2.2.0		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga da n Kader Kesehatan dil)	39.199.900,00 10.782.500,00	DDS, PBP
		Relegia Barana den Issa	10,762,500,00	200, 7 51
2.2.0		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.782.500,00	
2.2.0		Belegie Bereng den Jaco	9.842.200,00	DDS
2.2.0	7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan C	9.842.200,00	
2.2.0		A STATE OF THE STA	20.775.900,00	DDS
2.2.09	5.2		4,749.900,00	
2.2.09			16.026.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.012.500,00	DDS
2.2.91	1000001		2.012.500,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	27.720.000,00	PBP
2.2.94	5.2.	The second secon	27.720.000,00	11-2
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	4.999.900,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.999.900,00	1
2.2.98	1	Insentif kader kesehatan/KB	34.639.900,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.639.900,00	
.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	350,029.655,68	
3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	211.753.900,00	DOS
3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	349.900,00	
3.12	5.3.	Belanja Modal	211,404,000,00	
3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dil)	63.068.805,68	DDS
3,14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	349.900,00	
.14	5.3.	Belanja Modal	62.718.905,68	
.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan * *)	75.206.950,00	
15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
15 5	5.3.	Belanja Modal	72.906.950,00	
		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	64.000.000,0	اه
01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	41.500.000,0	
1 5.	.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,0	ا
1		Pemberian stimulan jamban sehat		
	2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,0	
. "			22.500.000,0	00
		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	23.080.900,0	<u>xo</u>
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.000.000,	00
1	1,00	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	3.000.000,	00 РВН
5.2	2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,	00
1	-	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.994.900	00

KODE	70		ANGGARAN (Rp)	BUMBERDANA
1		Pelaksansen peringatan hari besar nasional	4	
3.3.00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	DLL
3,3,90	9,2	Operational Karang Taruna	4.250.000,00	
3,3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.744.900,00	DLL
3.3.93	0,2	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.744.900,00	
5.4.		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP	14.086.000,00	
3.4.92			5,235,000,00	РВН
. 02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	(
3.4.92		Operasional LPMD dan/atau LPMP	5.235,000,00	
3,4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,461.000,00	PBH
3,4.95		Operasional PKK	2.461.000,00	6.6.2
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,390,000,00	DLL, PBH
3.4.96		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6,390.000,00	
4		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	172.231.700.00	
4.2.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	00,000.000,00	
4.2.99		Belanja Barang dan Jasa	99.000.000,00	DDS
4.2.99	5.2.		99.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.975.000.00	.0.11
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.975.000,00	
4.3.02		Belanja Barang dan Jasa	1.975.000,00	_
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.662.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	7 200 000 0	
4.4.93	100	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan An ak dan Keluarga	7.200.000,00 2.462.000,0	
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2 462 000 0	
411.	1	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	2.462.000,00	
4.7. 4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	61.594.700,0	
4.7.02		Belanja Barang dan Jasa	61:594.700,0	
		Belanja Modal	349.900,0	0
4.7.02	5.3.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	61.244.800,0	0
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	67.600.000,0	<u>00</u>
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,	00
5.1.00)	Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,	00 DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,	00
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	57.600.000	
5.3.00	0	Penanganan Keadaan Mendesak	57.600.000	
5,3.00		Belanja Tidak Terduga	57.600.000	
		JUMLAH BELANJA	1.864.746.222	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(121.104.222	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan		,

	URAIAN		
REKENING 2	3	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	PEMBIAYAAN NETTC	4	6
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	121.104.222,68	
		0,00	

